

## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Financial Technology**

##### **1. Pengertian Financial Technology**

Financial Technology (*Fintech*) merupakan industri berbasis teknologi pada sektor jasa keuangan yang menghasilkan inovasi yang dapat memfalisitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan konvensional. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap produk keuangan selama bertransaksi. Dalam pengertian lebih luas, Financial Technology (*Fintech*) dapat didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi untuk mendukung sistem keuangan dan layanan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Berbicara tentang berarti berbicara tentang inovasi teknologi (*technology innovation*), gangguan proses (*Proses disruption*), dan transformasi layanan (*service transformation*). *Technology Inovation* secara umum merupakan pemicu bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan industri informasi.<sup>1</sup>

Menurut Bank Indonesia, *Financial Technology (fintech)* adalah pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang

---

<sup>1</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginatara, dkk, *Teknologi Finansial, Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era digital*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020) hlm. 1

menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat berdampak pada sistem keuangan, efisiensi, keamanan, dan sistem pembayaran. Karna kemudahan dan kecepatan ini, fintech menjadi populer di kalangan milenial dan diperkirakan akan terus berkembang.

*Fintech* atau kependekan dari *financial technology* menurut Nasional Digital Research Center (NDRC), istilah fintech adalah sebuah inovasi yang menggunakan teknologi modern di bidang keuangan. *Fintech* adalah layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* merupakan layanan yang inovatif di bidang layanan keuangan yang menggunakan sistem online. Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan, bahwa *fintech* merupakan segmen dinamis dari sektor jasa keuangan dan teknologi berfokus pada *start-up* yang bergerak dan berinovasi di industri produk dan jasa.

Fintech Weekly mendefinisikan *fintech* sebagai salah satu bagian dari industri berbasis perangkat lunak yang mendukung layanan keuangan. Value-Stream mendefinisikan *fintech* sebagai teknologi yang melayani nasabah di lembaga keuangan, tidak hanya *back and middle office*, tetapi juga *front office* yang dikelola masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Tim Dinar, *Fi ntech Syariah Teori dan Terapan*,( Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). h. 3.

*Financial technology* merupakan salah satu bentuk aplikasi informasi di industri keuangan. Akibatnya, beberapa model keuangan baru muncul, pertama kali dimulai oleh Zopa, yaitu lembaga keuangan Inggris yang mengoperasikan layanan pinjaman, kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak.<sup>3</sup>

Fintech menurut Fintech weekly merupakan salah satu bisnis berbasis software dan teknologi modern yang menyediakan layanan jasa keuangan. Perusahaan fintech umumnya adalah sebuah perusahaan start-up yang menyediakan dan memberikan layanan serta solusi keuangan kepada pelanggan seperti pembayaran mobile, transfer uang, pinjaman, penggalangan dana, dan bahkan *management asset*. Dengan demikian *fintech syariah* dapat disimpulkan sebagai layanan dan solusi keuangan yang menyediakan layanan dengan teknologi informasi berlandaskan hukum Islam (syariah).

Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan atau garis yang harus diikuti. Secara terminologi, pengertian syariah adalah “peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah, atau digariskan pokok-pokoknya dan dipaksakan kepada

---

<sup>3</sup> Bachtiar Hassan Mirza, 2014, *Membangun Keuangan Inklusif*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara, Vol. 23 No. 2

umat islam sebagai hubungan antara mereka dan Allah SWT dan diantara mereka dengan orang-orang.”<sup>4</sup>

Sehingga dalam pelaksanaan fintech syariah harus sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam ajaran agama Islam yang diatur dalam fatwa DSN-MUI yaitu pada fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dengan fawa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi iformasi berdasarkan prinsip syariah. Di berbagai Negara perkembangan fintech semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dari tahun ke tahun, termasuk Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya 4 perusahaan fintech di Indonesia, namun perkembangannya terus meningkat hingga tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan fintech di Indonesia.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi penggerak Fintech di Indonesia**

Tujuh faktor penggerak utama fintech yakni:

Transformasi sikap dan minat pelanggan

- a. Perangkat digital dan selular
- b. Transformasi yang begitu cepat

---

<sup>4</sup> Syaikh Mahmud Syalthut, *Al-Islam, 'Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar Al-syuruq) 1959, h. 68.

- c. Menurunnya kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan
- d. Ada lebih sedikit hambatan untuk menjadi digital disruptor.
- e. Manfaatkan keuntungan yang menarik
- f. Beberapa aturan dan kebijakan mendukung.

Dalam beberapa faktor penggerak inovasi fintech yang dikemukakan oleh Fin dan Nizar terdapat beberapa faktor antara lain : yang terkait dengan manusia, alat bantu sebagai perangkat pendukung, peluang, dan yang terkait dengan kebijakan. Dari berbagai faktor tersebut ada yang terjadi secara alami dan juga disengaja. Adanya faktor pendukung tersebut tentunya akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan financial technology.

Dalam inovasi fintech Proses *Disruption* adalah tentang penerapan inovasi teknologi yang secara tidak langsung mengganggu proses lembaga keuangan tradisional. Industri jasa keuangan perlu mempersiapkan diri untuk pengembangan strategi organisasi di bidang jasa keuangan pelayanan keuangan yang lebih efektif dengan memanfaatkan perkembangan pesat saat ini. ketika pendekatan fintech menjadi model baru dalam layanan keuangan, arus utama produk dan layanan akan sepenuhnya digital dan melalui platform teknologi.

Analisis Lee dan Shin pada tahun 2018 terhadap ekosistem Fintech yang berfokus pada lima elemen dasar ekosistem fintech itu sendiri yaitu :

- a. Fintech start-up menyediakan layanan transaksi pembayaran: pengelolaan uang, pembiayaan dan pinjaman, perdagangan, sekuritas, asuransi dan lainnya.
- b. Pengembangan teknologi seperti pengembangan layanan *big data anality*, kecerdasan buatan (*artifivcal intelligence*), *blockchain* dan *cryptocurrency*, *cloud computing* (komputasi awan).
- c. Organisasi pemerintah (peraturan keuangan dan hukum)
- d. Klien baik individu maupun berbadan hukum
- e. Lembaga keuangan tradisional seperti bank tradisional seperti bank tradisional, perusahaan palang dan pemodal ventura.

### **3. Dasar Hukum Fintech Syariah**

Financial Technology (*fintech*) merupakan bagian dari layanan keuangan digital. Berbicara mengenai undang-undang fintech disebuah Negara, kita akan membahas tentang referensi hukum terkait tata kelola sistem fintech, kemudian membagi kewajiban bagi masing-

masing subjek hukum, termasuk perlindungan hukum bagi konsumen fintech.

Layanan fintech di Indonesia seharusnya memiliki payung hukum untuk melindungi konsumen yang mengatur secara umum, yaitu sebagai berikut:

**a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016**

Peraturan OJK ini tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan ini menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksanaan fintech *peer to peer* serta pembagian-pembagian pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 1 ayat (3) menerangkan bahwa layanan berbasis teknologi informasi kegiatan pinjam meminjam uang merupakan layanan untuk mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung mata uang rupiah, dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

**b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008**

UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan

jaringan computer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik. (UU RI Nomor 11 Tahun 2008).

**c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013**

POJK Noor 1 Tahun 2013 berkaitan dengan perlindungan konsumen untuk sektor jasa keuangan secara umum. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan mencakup perilaku pelaku usaha jasa keuangan dalam perlindungan terhadap konsumen. (Peraturan Jasa Keuangan Indonesia No. 1/POJK.07/2013, 2013).

**d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999**

UU Nomor 8 Tahun 1999 dasar hukum ini merupakan dasar hukum yang relevan dengan sistem oprasional *fintech syariah*. Yaitu tentang perlindungan konsumen, Pada pasal 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk melindungi konsumen dengan ditegakkannya kepastian hukum. Konsumen mencakup diri sendiri, orang lain, keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak untuk diperdagangkan, kemudian memakai produk-produk yang tersedia didalam masyarakat baik barang atau jasa. (UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen, 2004).



#### **e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2002**

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU N.11 Tahun 2008 (PP Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012). Klausul yang dijelaskan didalamnya mencakup aturan-aturan mengenai jalannya aturan transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum.

#### **f. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017**

Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi informasi financial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi financial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran.

Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu bagi penyelenggara sistem, pembayaran, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko dan jasa keuangan lainnya. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, 2017).

Adapun acuan secara khusus untuk fintech syariah akan berpedoman pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu : (FATWA DSN MUI No.1/DSN-MUI/II/2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital.

Pada poin pertama mengenai ketentuan umum, DSN MUI menjelaskan bahwa layanan pembiayaan digital berbasis syariah, merupakan penyelenggaraan layanan untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariah melalui teknologi informasi.

Pada poin keempat dari Fatwa DSN MUI No. 117 mengenai ketentuan pedoman umum layanan pembiayaan teknologi informasi, menyebutkan bahwa kegiatan transaksi tidak boleh mengandung unsur *riba, tadlis, dharah, gharar, maysir, haram dan zalim*. Dan perbedaan mendasar *fintech* pada umumnya dengan syariah adalah dengan memperhatikan akad akad syariah yang akan dibentuk dalam sebuah kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.<sup>5</sup>

#### **4. Model-Model Fintech**

Kemajuan teknologi yang sangat pesat merupakan satu bentuk revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan dalam masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, *Fintech Syariah dalam Industri Halal: Teori dan Praktik*, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 63.

Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang pendidikan. Sosial budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Setiap perubahan memiliki dampaknya baik positif atau negatif. Adanya perubahan dengan teknologi ini tergantung bagaimana cara mengaplikasikannya, Sebagai contoh dalam bidang industri sekarang, banyak memanfaatkan tenaga mesin untuk kelangsungan industri dan itu akan berdampak pada pegawai yang semula bekerja sejak di gantikan oleh mesin dan menjadi pengangguran.

Salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni mundurnya industri baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Hal ini juga dapat dilihat banyak bermunculan jasa keuangan non-bank atau industri modal, seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, asuransi, lembaga keuangan mikro, dan pasar modal. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industry keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan keuangan yaitu yang dikenal sebagai *financial technology* atau disebut fintech. Berikut jenis-jenis fintech:

**a. *Financial Technology Peer to Peer Lending***

Fintech *peer to peer lending* merupakan jenis pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang tumbuh pesat di Indonesia,

pinjam meminjam uang melalui layanan P2P *landing* mempunyai kelebihan tersendiri yakni syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat dibandingkan dengan pinjam meminjam uang melalui lembaga bank. Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan ekosistem digital yang dilibatkan di sektor jasa keuangan yang mendapatkan nilai tambah baru dari P2P *landing* salah satu layanan fintech yang termasuk sebagai pembaruan modal aktivitas bisnis, instrument keuangan, serta proses bisnis.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."<sup>6</sup>(QS. Al-Hadid 57: Ayat 11)

P2P *landing* adalah start-up yang menyediakan platform pinjaman secara online. Bagian urutan pemodalannya yang sering dianggap paling strategis untuk membuka usaha melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan start-up jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usaha dan jasanya, saat dapat menggunakan jasa *start-up* yang bergerak dibidang *peer to peer landing (P2P Landing)*

---

<sup>6</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), h.538

(siti kholifah, 2019). Konsep *fintech* tersebutkan menyesuaikan perkembangan yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga keuangan perbankan. Sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern.


Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sistem maupun para pengguna dalam layanan *fintech peer to peer lending* yang telah di jelaskan dalam POJK nomor 77 tahun 2016, sebagai berikut:

- 1) Setiap pelaku subjek hukum P2P *lending* harus menuangkan perjanjian yang berisi informasi tentang kejelasan transaksi yang akan dilakukan bersama untuk menghindari kesalahpahaman serta hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya dalam dokumen elektronik disertai tanda tangan virtual.
- 2) Status pemberi pembiayaan merupakan warga negara asli dalam negri atau luar negeri, sedangkan untuk penerima pembiayaan harus merupakan warga atau berbadan hukum Negara Indonesia
- 3) Perjanjian dilakukan dengan dua skema yaitu antara pemberi dan dengan penyelenggara layanan

P2P *lending* dan penerima pembiayaan dengan penyelenggara P2P *lending*

- 4) Diwajibkan menggunakan akun eskro bagi penyelenggara dan akun virtual bagi pemberi pembiayaan

Adapun subjek hukum dan sistem jalannya kegiatan layanan *peer to peer lending* akan dijelaskan dalam gambar bagan di bawah ini:



Keterangan Bagan :

- a) Dana awal disalurkan oleh pemberi pembiayaan atau pemilik dana melalui penyelenggara layanan fintech P2P *lending*
- b) Penyelenggara P2P *lending* akan menyalurkan dana dari pemberi dana kepada penerima pembiayaan
- c) Dana yang telah dipinjam akan dikembalikan melalui penyelenggaraan P2P *lending*
- d) Dana tersebut oleh penyelenggara akan dikembalikan kepada pemilik dana

- e) Penerima dana akan membayar imbalan atau ijarah kepada penyedia layanan fintech *P2P lending*
- f) Penyedia layanan *P2P lending* akan menyerahkan ijarah kepada pemilik dana.

Alternatif sumber pembiayaan yang sangat berpotensi bagi masyarakat salah satunya yaitu fintech *P2P lending* terutama dalam hal sumber modal bagi UMKM (usaha mikro kecil menengah). Pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan sangat mudah untuk mengakses sistem *financial technology P2P lending* ini pelaksanaan operasionalnya. Di balik kemudahan *fintech P2P lending* terdapat risiko tersendiri. Sehingga, pemberian dana pembiayaan dilakukan dengan dibatasi total pinjamannya maksimum dua milyar rupiah sebagai upaya perlindungan kepentingan konsumen dari segi keamanan dana dan membantu menstabilkan sistem keuangan.

*Fintech peer to peer lending* memberikan manfaat penyaluran pembiayaan kepada UMKM di Indonesia. Fintech syariah *P2P lending* yang memberikan UMKM sebagai alternatif pembiayaan yang merupakan salah satu inovasi berbasis digital yang merupakan salah satu komponen yang bisa meningkatkan perekonomian nasional UMKM di Indonesia yang masih memiliki permasalahan utama yakni

kterbatasan modal dan akses dalam transaksi perbankan. Hal ini dapat di atasi dengan kehadiran *fintech peer to peer landing*.

Di sisi lain terdapat beberapa resiko yang dialami oleh fintech syariah juga cukup besar. Oleh karna itu, dalam layanan pemberian pembiayaan akan melewati beberapa prosedur, pertimbangan dan penilaian oleh pihak penyelenggara P2P lending. Ruang lingkup *fintech* sendiri tumbuh drastis seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang jasa keuangan dan dijadikan pilihan pembayaran *cashbless*.

#### **b. Market Aggregator**

*Market Aggregator* adalah portal atau website yang memiliki simpanan bank data yang berisikan informasi keuangan yang ada dipasaran, seperti produk tabungan, asuransi, dan lainnya. Contoh *fintech* ini adalah Finansialku.com. Dari fintech ini konsumen bisa mendapatkan produk keunaga yang dicari sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginannya. *Market Aggregator* berperan sebagai pihak yang mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk konsumen dengan tujuan memberikan wawasan kepada seluruh konsumen sebelum memilih produk keuangan yang diinginkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, Fintech Syariah dalam Industri Halal: Teori dan Praktik, (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), h. 4.



Menurut Rumondang menyebutkan *market aggregator* dengan istilah *account aggregator*. Bagi pengguna *smartphone* yang membutuhkan dan menggunakan berbagai layanan transaksi perbankan, maka jenis fintech *market aggregator* ialah jenis fintech yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana tersedia layanan yang mampu menyelesaikan seluruh transaksi perbankan hanya melalui platform saja. Pengguna platform akan mendapatkan kemudahan saat melakukan verifikasi dan transaksi digital karna prosesnya yang sangat cepat dan efisien.<sup>8</sup>

Dalam mekanismenya. Beberapa akun perbankan yang dimiliki oleh konsumen dapat didaftarkan dalam satu *platform*, kemudian konsumen dapat turut mengawasi seluruh transaksi perbankan hanya melalui platform tersebut. *Market Aggregator* ini berperan mengumpulkan, mengelola serta menyajikan data kepada konsumen dan bertujuan membantu para konsumen dalam memilih produk keuangan.

### **c. Digital Payment**

*Digital Payment* adalah cara pembayaran menggunakan media elektronik. Seseorang dapat mengaplikasikan transaksi pembayaran

---

<sup>8</sup> Tim Dinar, *Fi ntech Syariah Teori dan Terapan*, (Surabaya : Skopindo Media Pustaka, 2020). h. 18.

melalui *short messages service* (SMS). Internet banking *mobile banking*, atau dompet elektronik. *Digital payment* merupakan fintech yang bergerak pada lalulintas pembayaran, baik oleh perbankan atau Bank Indonesia. Adanya fintech ini memberikan kemudahan bagi para penggunanya melakukan transaksi pembayaran yang efektif dan efisien.

Selain itu terdapat jenis fintech yang mendukung pembisnis e-commers, seperti Doku dan Midtrans dimana menghubungkan e-commers dengan berbagai bank. Sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun.

Perusahaan tekfin *digital payment* menyediakan jasa pelayanan berupa pembayaran berbasis online, sehingga dapat membantu lebih cepat dan praktis kepada konsumen. Fitur yang diterapkan pada pembayaran secara *online* yakni transaksi online antar konsumen, pemilik bisnis atau antar pelaku yang biasa disebut dengan bisnis to bisnis (B2B). *Digital Payment* biasanya dapat berupa dompet digital (e-wallet) yang biasanya digunakan masyarakat dalam bertransaksi e-commers. Pada umumnya dompet digital dapat diisi oleh konsumen ketika ingin melakukan transaksi sesuai dengan nominal yang diinginkan, pengisian *Dompet Digital* dapat diisi melalui ATM,

Mobile Banking, dan Internet Banking. Teknologi ini juga mengurangi terjadinya transaksi secara tunai (Cashless). Perkembangan teknologi finansial untuk digital payment saat ini sudah menggunakan QRcode untuk melakukan transaksi.

Pembayaran elektronik atau digital payment ini mampu menawarkan keamanan, kemudahan, serta kecepatan dalam melakukan transaksi. Berikut beberapa manfaat adanya tekfin Digital Payment ini yaitu:

- 1) Kenyamanan dan kemudahan dalam bertransaksi. Dengan adanya digital payment akan memberikan kemudahan dalam bertransaksi bagi konsumen.
- 2) Pencatatan dan perencanaan keuangan yang mudah direcord. Karena pada sistem semua akan tercatat history dari transaksi konsumen.
- 3) Pembayaran instan, proses pembayaran dengan digital payment lebih cepat dari metode pembayaran secara tradisional sehingga lebih menghemat waktu pengguna dalam melakukan transaksi.
- 4) Keamanan yang lebih baik, dengan *Digital Payment* sistem keamanan pengguna lebih aman dalam

melakukan transaksi, sehingga mengurangi risiko adanya kehilangan ataupun pencurian.

5) Meningkatkan kepuasan pelanggan, dengan banyaknya pilihan cara pembayaran dalam *digital payment* konsumen lebih leluasa dalam memilih cara pembayaran.

6) Menghemat Processing Cost dan lebih transparan, dalam transaksi menggunakan *digital payment* lebih transparan dan lebih murah.

7) Minim kontak, terutama dalam masa pandemic ini penggunaan *digital payment* dapat meminimalisir terjadinya kontak langsung dengan orang lain, dan merasa aman dan nyaman serta mengurangi penyebaran virus covid-19

## **5. Manfaat dan Risiko Fintech**

*Financial Technology* dengan layanan keuangan seperti *crwonfunding*, *mobile payments*, dan jasa transfer uang memberikan perubahan dalam bisnis *start-up*. Selain itu, fintech juga dapat memberikan fasilitas transfer uang baik secara global maupun internasional. Adapaun *crownfunding* yang mana seseorang dapat

melakukannya dengan mudah. Menurut (Alwi, 2018) layanan jasa pinjam-meminjam fintech memiliki kelebihan utama yaitu:

- a. menyediakan berbagai dokumen kontrak (perjanjian) dalam bentuk elektronik secara online guna kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi.
- b. Dapat menilai berbagai risiko terhadap para pihak yang bersangkutan secara *online*.
- c. Dapat mengetahui informasi tagihan (*collection*) dengan efektif dan efisien dikirim secara *online*.
- d. Menyediakan informasi dan status pinjaman kepada pihak yang bersangkutan secara *online*.
- e. Tersedianya *escrow account* dan ritual *account* pada perbankan kepada pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa kelebihan tersebut fintech dapat digunakan untuk memberikan kemudahan diantara peminjam dan pemberi pinjaman. Kehadiran fintech tentunya sangat membantu masyarakat di suatu Negara. Masyarakat yang membutuhkan financial tersebut dengan mudah mengakses dan mengajukan permohonan secara online. Adanya kemudahan tersebut meunjukkan bahwa pelayanan finansial ini merupakan mekanisme yang dapat digolongkan cepat dan mudah untuk

memenuhi kebutuhan dan mendapatkan produk finansial dan dapat di minimalkan.

## B. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (Perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, akad merupakan cara yang di ridhai Allah Swt.

Dalam surah Al-Maidah Ayat 1

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ  
 بِهَيْمَةًۭ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ  
 حُرْمٌۭ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌۭ ۙ مَا يُرِيْدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."<sup>9</sup> (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 1)

Pengertian Akad (Ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau transaksi diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqh, secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang

<sup>9</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. H.182

muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad yaitu kesetaraan antara *Ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan ) dan *qabul* (pernyataan penerimaan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>10</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia, kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau meng-hubungkan (*ar-rabt*), (*moghul*), mengikat. Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengaitkan salahsatunya pada yang lainnya sehingga keduanya menyambung dan menjadi sutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminology fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qobul* (penerimaan), secara

---

<sup>10</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali, 2007), hal, 35

yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak

Para ahli hukum Islam (jumhur Ulama) memberi definisi akad adalah sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas menunjukkan bahwa. Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya hukum, *ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karna akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak lain.



### C. Wakalah Bil Ujrah

Pengertian *Wakalah Bil Ujrah*. Wakalah memiliki arti perlindungan, penutup, tanggung jawab dan pendelegasian. Menurut ulama Hanafiyah wakalah adalah perbuatan hukum seseorang dalam rangka menempatkan pihak lain pada posisi dirinya untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh dan diketahui (tidak gharar).

*Ujrah* memiliki arti Imbalan, *Wakalah Bil Ujrah* berarti wakalah yang dilakukan dengan imbalan yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Wahbah Az-zuhaili mengatakan bahwa “wakalah sah dengan upah atau tanpa upah”. Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa wakalah merupakan pelimpahan wewenang terhadap pihak lain yang menggantikan dirinya untuk bertindak seperti dirinya dengan imbalan yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Akad *walakah bil-ujrah* merupakan akad pemerian kuasa dari salah satu pihak kepihak lain, ntuk melakukan suatu tindakan yang yang diperlukan atas nama pemberi kuasa dan atas wakalah (pemberi kuasa). Penerima kuasa mendapatkan ujrah atau *fee*. Penerima kuasa mendapatkan ujrah atau fee yang telah disepakati. Ujrah yang diberikan harus dinyatakan dengan jelas dan telah disepakati dan

---

<sup>11</sup> Asyura dan Leni Masdinar Nasution, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), H.35

diketahui oleh kedua belah pihak. Baik oleh pemberi kuasa (muwakkil) maupun penerima kuasa (wakil) dan tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir*.

Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* atau Dana Investasi Peserta. Sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (fee). Menurut Fatwa DSN MUI No: 52/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* meliputi beberapa kegiatan administrasi yang dilakukan, seperti pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portopolio risiko, pemasaran dan investasi.<sup>12</sup>

Kehalalan *Wakalah Bil Ujrah* terdapat pada nas dalam kitab Allah SWT, perkataan Nabi SAW, dan kesepakatan ulama.

Pada ayat Al-Qur'an Q.S AL-Kahfi ayat 19 Allah SWT Berfirman :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ<sup>ج</sup> قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ<sup>ط</sup> قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ<sup>ج</sup> قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ

---

<sup>12</sup> Muhammad Kurniawan, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Aplikasi*, (Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2021), h.115.

أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ  
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>13</sup> (Q.S Al-Kahfi ayat 19)

## 1. Rukun Wakalah

Menurut mayoritas para ulama wakalah memiliki empat rukun yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan adalah pemilik, balig, berakal, pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
- b. Orang yang mewakili yaitu orang yang memiliki akal sehat tidak gila, idiot atau anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk, orang yang mewakilinya juga

---

<sup>13</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h. 520

harus orang yang mengetahui objek yang diwakilkan kepadanya.

- c. Objek yang diwakili yaitu, diketahui dengan jelas oleh yang mewakili. Tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat di wakikan menurut syariah Islam. Perbuatan yang tidak dapat diwakilkan adalah yang berkaitan dengan muamalah, sehingga ibadah mahdah yaitu ibadah yang tidak dapat diibaratkan seperti shalat, puasa, bersuci kecuali dalam ibadah haji maka sah digantikan apabila orang yang mau berangkat haji itu meninggal dunia. Untuk itu tidak sah mewakilkan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas diwakilkan adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Seperti *jarimah*, *hudud*, *qishah*, dan lainnya.
- d. Sighah adalah perjanjian kontrak. Keadaan lafadz *sighah* hendaklah menunjukkan ridha yang berwakil.

## 2. Sifat Wakalah Bil Ujrah

Apabila akad Wakalah tidak mengandung ujrah yaitu imbalan, maka akad wakalah ini bersifat tidak mengikat, dalam arti pihak yang mengadakan akad boleh membatalkan akad secara sepihak tanpa menunggu persetujuan dari pihak lain. Namun apabila akad

wakalah mengandung *ujrah* (imbalan) maka akad wakalah ini bersifat mengikat sehingga tidak boleh dibatalkan secara tiba-tiba ataupun sepihak.

### **3. Berakhirnya akad Wakalah Bil Ujrah**

- a. Orang yang mewakilkan dapat mewakili wakalahnya, hal ini dapat terjadi apabila wakil mengetahui hal tersebut dan tidak aada hak orang lain didalamnya.
- b. Orang yang menjadi wakil tidak mampu lagi melakukan tindakan hukum seperti hilang akal atau meninggal.
- c. Pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai dikerjakan.
- d. Hilangnya hak kekuasaan pemberi kuasa atau objek yang dikuasakan.
- e. Pelaku akad membatalkan akad wakalah.<sup>14</sup>

### **D. Qardh**

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dengan ketentuan bahwa pinjaman terikat mengembalikan uang yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang telah diberikan. Pinjaman yang diberikan adalah dana atau tagihan yang

---

<sup>14</sup> Asyura dan Leni Masdinar Nasution, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah*, h.47.

dapat disamakan dengan itu, dan atas kesepakatan antara pinjaman dan pihak yang meminjamkan yang telah mewajibkan peminjam melunasi pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berikut penjelasan mengenai *Qardh* daam *fintech* yaitu :

1. Pinjaman *Qardh* diberikan tanpa memberikan atau mempersyaratkan adanya ketidakseimbangan.
  2. Ada dua jenis akad di lembaga keuangan syariah. Pertama, akad *qardh* dengan panggilan sosial, hanya menargetkan Fatwa DSN-MUI. Sebagai sarana untuk bertransaksi atas suatu produk semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, Akad *qardh* yang dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan transaksi lain dengan menggunakan akad *mu'awadhah* (pertukaran perdagangan), Yang hanya berorientasi pada keuntungan.
  3. Pendapatan biaya administrasi dalam pinjaman *qardh* dari dana pihak ketiga akan dibagi.
  4. Ujrah akad *ijarah* atau akad ain yang dilakukan bersamaan dengan akad pemberian pinjaman *qardh*.
-

## E. Riba

Riba secara harfiah berarti *ziyadah* artinya Tambahan. Dalam pengertian linguistik lain, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal batil. Ada beberapa pendapat tentang penjelasan riba, tetapi secara umum ada benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip dalam Islam

Allah SWT mengingatkan dalam firmanNya (an-Nisa 29)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>15</sup> (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)

---

<sup>15</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h.140

Riba secara bahasa dari kata *rabba-yarbuu* yang artinya “tumbuh dan bertambah.”<sup>16</sup> semua bentuk tambahan yang melebihi apa yang Allah halalkan disebut *riba*. Makna bahasa kata *riba* ini bisa kita jumpai di beberapa kata dalam al-qur’an di antaranya,

Al-haaqqah : 10 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَأِيَةً

"Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya, Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras."<sup>17</sup> (QS. Al-Haqqah 69: Ayat 10)

*Riba* secara bahasa, kata *riba* berarti *ziyadah* yaitu tambahan, kata *riba* juga biasa disebutkan dengan lafadz yang berbeda yaitu rama' yang berarti *riba*. *Riba* juga disebut dengan *rubbiyah* artinya *riba* atau darah.<sup>18</sup>

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ  
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>16</sup> Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba*, Muamalah Publishing h. 1

<sup>17</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.564

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Syar'i Hindari Riba*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 6



مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya,; lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275)

Menurut seorang ahli ekonomi Islam, Yusuf Al-Qardhawi dalam *Fawai al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* “setiap pinjaman yang mensyaratkan didalamnya tambahan adalah *riba*.” Sementara itu. Menurut Madzab Hanafi, konsep riba dari sudut pandang syari’ah adalah kelebihan barang tanpa penggantian dalam kontrak pertukaran barang dengan barang.<sup>19</sup>

Riba secara harfiah memiliki dua arti. Pertama, Riba secara luas mengacu pada semua transaksi jual beli yang dilarang syariah. Kedua, Riba dalam arti sempit adalah kelebihan kepemilikan tanpa adanya pertukaran hasil dalam transaksi bisnis antara barang dengan barang. Arti harfiah dari Riba adalah tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*) dan tambahan (*addition*).

<sup>19</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 53.

Larangan *Riba* dalam Al-Qur'an. Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ada konsekuensi diantara ahli hukum dan teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam. Disebutkan dalam tiga surah dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Imraan ayat 130, surah an-Nisaa' ayat 161, dan surah ar-Ruum ayat 39.<sup>20</sup>

Surah-surah Al-Qur'an tersebut masing-masing menentukan mengenai larangan riba sebagai berikut :

Surah Al-Imraan Ayat 130, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."<sup>21</sup> (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 130)

Surah An-Nisaa' ayat 161 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِاِئْتَابٍ ۚ وَ  
عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara

---

<sup>20</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.408

<sup>21</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.66

tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."<sup>22</sup>(QS. An-Nisa' 4: Ayat 161)

Surah Ar-Ruum ayat 39, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْزُقُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَدُّوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ  
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 39)

## F. Gharar

Gharar dalam bahasa arab adalah *al-khathr*, pertaruhan, *majhu al-aqibah*, tidak jelas atau juga dapat diartikan juga sebagai *almukhtakharah*, pertaruhan dan *al-jahaah*, ketidakjelasan. Gharar adalah suatu bentuk keraguan, tipu daya, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.<sup>23</sup>

Dalam fiqh, gharar adaah hal atau ketidaktahuan tentang akibat suatu perkara, peristiwa/kejadian dalam transaksi, pertukaran atau jual beli, ataupun ketidakpastian dan ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

<sup>22</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.h.103

<sup>23</sup> Nadratuzzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam transaksi Ekonomi*, Al-iqtishad Vol. I, No 1, 2003. Hlm. 54.

Menurut Mazhab Syafi'i *gharar* artinya segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan dan menakutkan. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur apakah barangnya ada atau tidak, seperti jual beli kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda ada atau terlihat.

*Gharar* atau disebut juga dengan *Taghrir*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidaklengkapan informasi yang disebabkan oleh kedua belah pihak karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui oleh pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A atau pihak B tidak yakin akan sesuatu yang di transaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita berhadapan dengan sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) bukannya tidak pasti (*uncertain*).<sup>24</sup>

Secara terminologi *gharar* adalah *al-khida* atau penipuan, yaitu suatu perbuatan yang diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Dalam istilah fiqh *gharar* berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak dapat diserahkan. Para ahli fiqh sepakat

---

<sup>24</sup> Adi Warman dan A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 32

dalam mendefinisikan peluang yang sama kuatnya keberadaan dan yang tidak di ketahui atas sesuatu yang dicapai dapat juga bersifat tak berwujud.<sup>25</sup>

Gharar adalah nama yang memiliki akar kata dengan gharar yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai tipu daya atau tipu muslihat. Sedangkan dalam refleksinya Gharar mengandung unsur al-qimar, yang berarti satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan.<sup>26</sup>

Gharar dianggap sebagai penyebab utama batalnya akad. Disebabkan oleh kemungkinan kerugian atau penipuan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Salah satu ulama Hanafiyah, mengartikan bahwa gharar adalah transaksi pada benda yang tidak diketahui.

Pada dasarnya Menurut ahli Fiqih, Gharar adalah sifat muamalah yang membuat sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'aqibah*). Secara operasional Gharar dapat diartikan sebagai dua pihak dalam transaksi, yang tidak memiliki kepastian tentang barang yang

---

<sup>25</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (11Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 55.

<sup>26</sup> Asyura dan Leni Masdinar Nasution, *Multilevel Marketing Syariah di Indonesia dala Perspektif Maqashid Syariah*, h. 47 & 50

menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, harga dan juga waktu penyerahannya, sehingga pihak kedua tersebut dirugikan.

Hukum Gharar adalah dasar mengambil hukum dalam Islam atas segala sesuatu dalam syariat Islam bentuk dan kriterianya harus jelas. Agar penempatan tersebut memperoleh kepastian tersebut berada pada tingkat berwenang akan mendapatkan suatu kepastian, untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan dan dapat dijadikan landasan Hukum.

Ibnu Taimiyah menjeaskan bahwa pearangan terhadap transaksi gharar didasarkan pada arangan Allah Swt. Atas pengambian harta/hak miik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan bathil. Menurut Ibnu Taimiyah dalam gharar ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang salah.

Transaksi perdagangan umumnya melibatkan risiko untung dan rugi. Wajar bagi setiap orang yang berdagang selalu berharap untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam setiap bisnis belum tentu selalu untung. Menurut Imam Ghazali, motivasi seorang

pedagang adalah untung di dunia dan untung di akhirat keuntungan dan kerugian merupakan hal yang tidak pasti dalam bisnis.<sup>27</sup>

Dapat ditegaskan bahwa dalam Islam tidak ada larangan akad hanya dikaitkan dengan risiko atau ketidakpastian. Hanya ketika risiko muncul, seseorang mencoba menguntungkan satu pihak dengan mengorbankan pihak lain kemudian menjadi gharar.

Menurut Ibnu Taimiyah, jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw tidak melarang jenis risiko apapun, atau jenis transaksi apapun yang memiliki kemungkinan rugi atau untung ataupun tidak untung atau rugi. Apa yang dilarang dalam transaksi tersebut adalah kenikmatan yang tidak semestinya atas milik orang lain, bahkan jika tidak ada risiko, dan bukan risikonya yang dilarang.

Adapun gharar yang diharamkan adalah karna hubungannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak wajar. Karena itu, bukan hanya tentang keberadaan, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan permainan peluang, karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

---

<sup>27</sup> Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam transaksi Ekonomi*, Al-iqtishad Vol. I, No 1, 2003. Hlm.59.

Gharar dalam transaksi kredit dan deposito, beban bunga adalah ditetapkan adalah jenis gharar yang mempertaruhkan kewajiban satu pihak dengan pihak lain.

### G. Maysir (Perjudian)

Secara sederhana yang dimaksud dengan *maysir* adalah permainan, yaitu suatu permainan dimana salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Permainan atau pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance*, *game of skill* ataupun *natural events*, harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu kondisi yang menempatkan satu pihak atau beberapa pemain harus berlatih dengan mengorbankan pemain lain.

Allah SWT. Telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian) Allah Berfirman dalam Surah Al-Maidah 90 :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka



jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." <sup>28</sup>(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

Istilah Maysir/judi adalah suatu bentuk benda yang diartikan sebagai tempat untuk mempermudah sesuatu. Dikatakan untuk membuat segalanya slebih mudah, karena seseorang yang seharusnya pergi kea rah lain tetapi sebaliknya. Mencari jalan pintas dengan harapan mencapai tujuan yang diinginkan, meskipun itu bententangan dengan aturan syariah.

Maysir adalah suatu bentuk perjudianbagi orang arab pada masa jahiliyah dengan menggunakan *azlam*. Sebuah permainan menggunakan *qidah* dalam segala hal. Maysir juga diartikan sebagai segala sesuatu yang mengandung unsur *qimar*, bahkan permainan anak kecil dengan *jauz*.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 210

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 265

